

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ibadah kurban merupakan suatu kegiatan yang tidak asing dilakukan oleh umat Islam. Setiap tahun ibadah kurban rutin dilakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia khususnya Kota Bandung. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah, yaitu jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan pun tidak akan berdosa. Ibadah kurban pada dasarnya diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya dan tidak diwajibkan bagi muslim yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Mampu disini dapat diartikan seperti ukuran kemampuan shadaqah, yaitu memiliki harta berlebih dan telah terpenuhinya kebutuhan pokok. Karena dalam berkurban, tentu harus ada biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya seperti membeli hewan kurban, mengolah, dan untuk mendistribusikannya.

Dalam ketentuan hukum berkurban yang sunnah, terdapat hal yang dapat membuat ketentuan berkurban berubah menjadi wajib. Kurban yang hukumnya wajib, yaitu kurban yang dilakukan seseorang karena telah berjanji akan melaksanakan kurban atau dapat diartikan karena telah bernadzarnya seseorang untuk berkurban. Ketentuan dalam pelaksanaan kurban yang wajib, semua bagian kurban harus dibagikan, sementara kurban yang hukumnya sunnah orang yang melaksanakannya boleh memakan 1/3 bagian dari penyembelihannya.

Dalam hal ini, Ibadah kurban dapat diartikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan untuk memperoleh kepuasan batin. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan keshalehan dengan harta yang dimiliki, namun dengan ibadah kurban seorang mukmin dapat memperkuat kepekaan sosialnya.<sup>1</sup>

Ayat Al- qur'an yang mendasari adanya ibadah kurban ialah surat Al Kausar (108) ayat 1 dan 2, ayat tersebut berisi tentang perintah berkurban.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

---

<sup>1</sup>Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), h.279

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu (muhammad) nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah”.<sup>2</sup>

Waktu pelaksanaan kurban adalah setelah dilaksanakannya shalat Idul Adha. Adapun masa diperbolehkannya melaksanakan kurban adalah selama hari-hari tasyriq, yaitu tiga hari setelah hari adha. Hewan yang disyaratkan dalam pelaksanaan ibadah kurban tidak semua jenis hewan, hanya hewan ternak yang terdiri dari kambing dan yang sejenis, sapi dan yang sejenis, serta unta. Ketentuan mengenai usia hewan yang dapat dikurbankan adalah sebagai berikut :

- a. Domba telah berumur minimal 6 bulan
- b. Kambing telah berumur minimal 1 tahun
- c. Sapi telah berumur minimal 2 tahun, dan
- d. Unta telah berumur minimal 5 tahun.

Mengenai kesehatan dan kecacatan, ada beberapa keadaan hewan yang tidak boleh dikurbankan, yakni :

- a. hewan yang buta, baik satu atau kedua matanya
- b. hewan yang cacat fisik sehingga tidak bisa berjalan
- c. hewan yang kurus karena penyakit atau karena cacat, dan
- d. hewan yang sedang sakit parah<sup>3</sup>.

Ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah kepada kaum muslim dan tidak dibebankan kepada selain mereka, karena perintah ini berhubungan dengan masalah keyakinan dan kepercayaan. Karena umat Islam dalam menjalankan perintah ini didasari oleh ketaatan kepada perintah Allah.

Begitupun dengan penyembelihan harus dilaksanakan oleh orang Islam karena ibadah kurban adalah ibadahnya kaum muslimin dan semua proses ibadah dari awal sampai akhir harus dilakukan oleh kaum muslimin. Apabila penyembelihan dilakukan oleh orang lain atau tukang potong dan perlu diberi upah, maka upah itu tidak boleh diambil dari hewan kurban tersebut, misalnya upah tukang potong adalah kepala kambing atau kulit kambing dan sebagainya. Jika penyembelih atau pemotong hewan tersebut termasuk orang yang berhak menerima daging kurban, itu adalah hal lain. Jika orang itu berhak menerima daging kurban, apakah ia sebagai

---

<sup>2</sup>Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jaba, 2020), h.102

<sup>3</sup>Hadi Wahyono, *17 Tuntutan Hidup Muslim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.279

penyembelih atau bukan, ia tetap berhak mendapatkannya. Ia mendapatkan daging kurban itu bukan sebagai penyembelih, tetapi sebagai orang yang berhak.<sup>4</sup>

Dalam berkorban, biasanya terdapat praktik jual beli dengan sistem memesan. Yaitu memesan hewan yang akan dikurbankan. Jual-beli atau tukar menukar adalah suatu hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Jual beli dalam syariat Islam disebut al-ba'i yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Ayat Al-qur'an yang mendasarinya yaitu surat Al Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>5</sup>.

Dalam kegiatan jual beli terdapat empat rukun yang harus dipenuhi agar jual belinya sah dan sesuai syariah, yakni :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang,
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Di dalam syariat Islam jual beli yang memakai sistem pesan-memesan terdapat dua cara, dengan sistem bai' al-salam dan bai' al-istisna. Keduanya adalah bagian dari macam akad jual beli dengan cara memesan. Perbedaannya hanya dalam hal pembayaran, pada akad istishna

<sup>4</sup>Tim Taffaquh, 33 *Tanya Jawab Seputar Kurban*, (Pekan baru: Taffaquh press, 2009), h.21

<sup>5</sup>Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2020), h.47

pembayaran dilakukan secara angsuran sedangkan akad salam secara tunai<sup>6</sup>. Dalam praktik pemesanan hewan kurban, pengurban umumnya memesan hewan yang akan dikurbankannya secara tunai (*al-salam*). Ketentuan mengenai akad salam telah di atur dalam fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yang berisi ketentuan tentang barang :

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Akad *salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memuat aturan atau syarat-syarat melaksanakan akad ba'i salam adalah sebagai berikut :

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus di ketahui secara sempurna oleh para pihak<sup>7</sup>.

Dalam jual beli *salam*, pembayaran harganya harus lebih dahulu diserahkan dengan syarat dan ketentuan khusus. Dalam jual beli yang sifatnya pesanan, yang harus jelas adalah deskripsi khususnya. Mengenai teori deskripsi dalam sejumlah kitab fikih disebutkan bahwa yang harus terpenuhi sekurang-kurangnya dua indikator berikut, yaitu:

1. *Washf(un) zhahir(un)*, yaitu spesifikasi objek yang dipesan harus bersifat empiris.
2. *Washf(un) mundhabith(un)*, yaitu spesifikasi objek yang dipesan harus terukur<sup>8</sup>.

Mengenai akad jual beli atau pemesanan biasanya berisi akad kerjasama yang dilakukan seseorang untuk mewakili pembelian atau pemesanannya. Akad tersebut di namakan akad *wakalah*. *Wakalah* yaitu perbuatan hukum seseorang dalam rangka menempatkan pihak lain pada posisi dirinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh dan diketahui (tidak *gharar*). Akad *wakalah* pada dasarnya termasuk domain akad *tabarru* (akad yang dilakukan untuk menolong pihak lain), tidak termasuk domain akad *mu'awadath* yaitu pertukaran yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, pada perkembangannya, ulama

---

<sup>6</sup>Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung, Algesindo, 2012),h.279

<sup>7</sup>Rosyadi Imran, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h.51

<sup>8</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.261

membolehkan adanya imbalan yang berupa *ujrah* atas akad *wakalah* yang dikenal dengan nama akad *wakalah bil ujah*.

Ketentuan mengenai akad *wakalah bil ujah* diatur dalam fatwa DSN MUI No 113 tahun 2017 tentang akad *wakalah bil ujah*. Objek akad *wakalah bil ujah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Ketentuan mengenai *ujrah* dalam akad ini adalah kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, dan atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad<sup>9</sup>.

Pelaksanaan yang terjadi khususnya di Masjid al Musyaawirin kompleks Margahayu Kota Bandung ini adalah para pengurban atau *shahib al-qurban* dalam melaksanakan kurban biasanya menitipkan hewan kurban yang akan disembelihnya kepada panitia pelaksanaan kurban. Hewan yang dititipkan atau yang diserahkan oleh pengurban merupakan sebuah amanah bagi panitia penyelenggara kurban yang segala sesuatunya harus ditunaikan dari awal pengurusan hewan kurban hingga pendistribusiannya.

Adapun kenyataan di lapangan khususnya di Margahayu ini, bahwa terdapat praktik penitipan penyembelihan dan pembelian hewan kurban terutama hewan sapi. Bagi warga yang kurban hewan domba atau kambing biasanya hewan tersebut memang sudah dibeli langsung oleh pihak yang akan berkorban yang selanjutnya dititipkan kepada panitia kurban dan membayar biaya Rp 150.000, sebagai biaya administrasi dan pengurusan hewan. Sementara bagi warga yang akan berkorban hewan sapi, biasanya dilakukan sistem borong, dimana panitia menunggu sampai batas waktu tertentu untuk mengetahui berapa banyak orang yang akan berkorban sapi. Biasanya terdapat kurang lebih 30 ekor domba dan 12 ekor sapi yang dikurbankan setiap tahunnya di Masjid al Musyaawirin Margahayu Kota Bandung ini.

Awal pemesanannya panitia mengumumkan bahwa mereka menyediakan penitipan penyembelihan dan pembelian hewan kurban. Panitia dalam hal ini mengumumkan biaya sebesar 3.500.000 per orangnya untuk harga penitipan pembelian hewan sapi. Namun harga tersebut sudah termasuk dalam biaya pengurusan dan lainnya. Sehingga dalam hal ini, pengurban sebagai *muwakil* tidak mengetahui rincian biaya secara jelas dan menimbulkan ketidakjelasan harga sebenarnya. Disini akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil-al ujah*. Berdasarkan Fatwa

---

<sup>9</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.181

DSN MUI No 113 tahun 2017 tentang akad *wakalah bil-al ujah*, mengenai *ujrah* dan harga yang sebenarnya harus jelas nominalnya, prosentasenya yang disepakati dan harus diketahui para pihak yang berakad.

Selanjutnya panitia membeli hewan kurban tersebut ke peternak sapi dan melakukan pemesanan dengan sistem borong, yakni memesan langsung semua sapi milik pengurban di tempat yang sama. Pada saat itu juga telah ditentukan waktu pengirimannya dan sepakat. Dalam hal ini juga menimbulkan pertanyaan dari pengurban terkait harga sebenarnya, ketika melihat adanya perbedaan bobot pada saat datangnya hewan kurban. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik ini untuk mengetahui bagaimana hukum kebolehan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis akan mengambil judul **“Praktik Pemesanan Hewan Kurban dengan Sistem Borong di Margahayu Kota Bandung Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa dalam praktiknya terdapat *ujrah* dan harga sebenarnya yang tidak transparan, serta adanya perbedaan bobot hewan kurban yang semakin membuat dipertanyakannya harga yang sebenarnya. Sehingga dalam hal ini dapat di rumuskan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemesanan hewan kurban dengan sistem borong di Margahayu Kota Bandung ?
2. Bagaimana Harmonisasi hukum ekonomi syariah tentang praktik pemesanan hewan kurban dengan sistem borong di Margahayu Kota Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin tercapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemesanan hewan kurban dengan sistem borong di Margahayu Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik pelaksanaan pemesanan hewan kurban dengan sistem borong di Margahayu Kota Bandung.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik penitipan pembelian dan penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariah, baik secara teoritis maupun praktis. Dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian antara teori yang telah di dapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

#### E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun akan melakukan kajian pustaka dengan mengumpulkan karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun karya-karya tersebut adalah :

1. Skripsi yang di susun oleh Nurul hardiani (2018) UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjudul, “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemesanan paket aqiqah di sentra aqiqah Cibiru”. Skripsi tersebut membahas mengenai jual beli dalam akad *salam* dan menyesuaikannya dengan fatwa DSN MUI No 05 tahun 2000 tentang akad *salam*.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang di susun oleh Difta ayu pradita (2015) UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Qurban di Kampung ternak nusantara domet dhuafa wilayah Jawa Timur”. Skripsi tersebut membahas tentang kurban, dari mulai pemesanan hingga pendistribusian hewan kurban dan menelitinya sesuai ketentuan dalam hukum islam<sup>11</sup>.
3. Skripsi yang di susun oleh Dadan Ramdani (2019) UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah terhadap Jual Beli melalui Jasa Go Food”. Skripsi tersebut membahas tentang akad wakalah bi al- ujah yang terdapat dalam jual beli dalam jasa Go Food dan menelitinya sesuai dengan ketentuan hukum

---

<sup>10</sup> Nurul Hardiani, Skripsi: “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemesanan paket aqiqah di sentra aqiqah Cibiru*”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2018.

<sup>11</sup> Difta Ayu Pradita, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Qurban di Kampung ternak nusantara domet dhuafa wilayah Jawa Timur*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015.

ekonomi syariah dan disesuaikan dengan fatwa DSN MUI No 113 tahun 2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*<sup>12</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan studi terdahulu**

Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Skripsi yang berjudul, “ <i>Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemesanan paket aqiqah di sentra aqiqah Cibiru</i> ”. Skripsi tersebut disusun oleh Nurul hardiani, mahasiswa UIN SGD Bandung 2018.	membahas mengenai jual beli dalam akad salam.	skripsi ini konteks nya berfokus pada sistem pemesanan aqiqah dari mulai pemesanan paket aqiqah hingga siap disajikan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konteks pemesanan hewan kurban dari mulai sistem pemesanan hewan kurban hingga pendistribusian daging kurbannya kepada yang berhak.
2. Skripsi yang berjudul “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Qurban di Kampung ternak nusantara dompet dhuafa wilayah Jawa Timur</i> ”. Skripsi tersebut disusun oleh	Membahas tentang kurban, dari mulai pemesanan hingga pendistribusian hewan kurban.	Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan proses atau cara dalam pemesanan hewan kurban.

<sup>12</sup> Dadan Ramdani, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaiah terhadap Jual Beli melalui Jasa Go Food*”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2019.

<p>Difta ayu pradita, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2015.</p>		
<p>3. Skripsi yang berjudul “<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah terhadap Jual Beli melalui Jasa Go Food</i>”. Skripsi tersebut disusun oleh Dadan Ramdani, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019.</p>	<p>Membahas tentang akad wakalah bil ujah.</p>	<p>Perbedaanya terletak dalam objek atau dalam praktiknya. Skripsi ini berfokus pada jual beli jasa go food yang terdapat akad wakalah bil ujah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penitipan pembelian hewan kurban.</p>

## F. Kerangka Berpikir

Kurban merupakan kegiatan yang rutin dilakukan umat Islam setiap tahunnya. Kurban secara bahasa diartikan dengan mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah, kurban yaitu menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dilaksanakan pada hari raya idul adha atau pada hari tasyrik dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Hukum melaksanakan kurban yaitu sunah muakad, atau dapat diartikan sangat dianjurkan bagi siapapun yang mampu melaksanakannya<sup>13</sup>.

Akad menurut hukum Islam adalah perikatan antara ijab dan kabul, yang menimbulkan keridhaan atau keikhlasan antara kedua belah pihak dan memunculkan akibat hukum pada objeknya. Ijab sendiri adalah merupakan penawaran yang diberikan oleh satu pihak dan kabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak yang diberi penawaran. Asas-asas dalam berakad yaitu :

1. Asas *Ibahah*, yaitu asas yang terdapat dalam kaidah hukum Islam yang isinya adalah “Hukum asal bermuamalat itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya”. Maksud dari kaidah tersebut yaitu bahwa segala tindakan muamalat itu sah dilakukan selama tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut.

<sup>13</sup>Zaenuri Siroj dan Nur Hadi, *Ensiklopedia Islam*, (Bandung: PT Sarana Pancakarya Nusa, 2018), h.28

2. Asas Kebebasan, yaitu asas yang mempunyai prinsip bahwa siapapun dapat membuat berbagai macam jenis akad selama tidak bertentangan dengan syariat.
3. Asas Konesesualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa sah nya suatu akad cukup tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, dengan tanpa paksaan dan tekanan apapun.
4. Asas Mengikat, yaitu asas yang menjelaskan bahwa akad atau perjanjian itu sifatnya mengikat dan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukannya
5. Asas Keseimbangan, yaitu asas yang menjeaskan bahwa hukum bermuamalat perlu adanya keseimbangan antara apa yang diterima dengan apa yang diberi ataupun adanya keseimbangan dalam hal memikul resiko.
6. Asas Maslahah, yaitu asas yang menjelaskan bahwa dalam bermuamalat harus memiliki tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadhoratan.
7. Asas Amanah, yaitu asas yang menjelaskan bahwa dalam bermuamalah para pihak yang melakukannya harus beritikad baik dengan tidak merugikan salah satu pihak.
8. Asas Keadilan, yaitu asas yang menjelaskan bahwa dalam bermuamalat harus terdapat prinsip keadilan diantara para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu dengan tidak menekan salah satu pihak atau mengeksploitasi kebutuhan pihak lain<sup>14</sup>.

Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Jual beli menurut bahasa yaitu *al-ba'i* atau menjual. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling suka sama suka atau dapat dikatakan saling merelakan<sup>15</sup>.

Dalam Hukum ekonomi syariah, jual beli dengan sistem pesan memesan salah satunya adalah akad *al-salam*. *Salam* yaitu bentuk jual beli dengan melakukan pembayaran di muka sedangkan barang atau objek yang di perjualbelikannya diserahkan kemudian hari dengan harga, jumlah, kualitas, spesifikasi, tempat atau tanggal penyerahannya telah disepakati dalam perjanjian.

Jual beli dengan menggunakan akad *salam* boleh dilakukan karena berlandaskan berikut ini :

---

<sup>14</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.37

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h.67

1. Ayat Al-qur'an yang mendasari diperbolehkannya jual beli *salam* yaitu tercantum dalam surat Al Nisa (4) ayat 29 yang isinya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamudan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>16</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam bertransaksi kaum muslim dilarang melakukannya secara bathil. Bathil disini berisi bahwa dilarang melakukan transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, seperti adanya riba, transaksinya bersifat spekulatif seperti judi atau maisir, dan adanya gharar atau ketidakjelasan serta hal-hal yang merugikan salah satu pihak.

Dalam bertransaksi jual beli terdapat rukun jual beli yang harus terpenuhi agar transaksi jual belinya sah, yaitu :

- a. Adanya shighat, yaitu lafazh ijab dan Kabul
  - b. Adanya dua pihak yang berakad
  - c. Adanya objek yang di perjualbelikan<sup>17</sup>
2. Secara asal, menurut imam syafii jual beli itu diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling merelakan dalam transaksi yang dilakukannya dan dengantidak melanggar dari aturan syariat.

Terdapat pula kaidah yang menyatakan diperbolehkannya segala bentuk jual beli atau bermuamalat, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dalam bermuamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup>Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal,2020),h.83

<sup>17</sup>Ikit dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.169

<sup>18</sup> A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.130

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam bermuamalat, pada dasarnya diperbolehkan, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama. Kecuali dengan tegas transaksi tersebut diharamkan oleh syariat dan mengakibatkan kemudharatan, seperti adanya *riba*, *gharar*, dan merugikan salah satu pihak. Walaupun dalam bermuamalat pada dasarnya diperbolehkan, namun tetap diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukannya, karena dikhawatirkan akan masuk kedalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam pemesanan, pembelian, ataupun pengurusan hewan kurban biasanya terdapat pihak yang mewakili dalam melakukannya. Perwakilan tersebut dinamakan *wakalah*. Rukun akad *wakalah* adalah dua pihak yang berakad atau personalia hukum, yaitu pihak yang pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak yang menerima kuasa (*wakil*), akadnya yaitu perjanjian yang berupa kesepakatan untuk mewakili dan menerimanya, serta objek yang akan diwakilkan. Objek *wakalah* yaitu pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan penerima kuasa atas nama pemberi kuasa.

Dari sudut penerapan hukum, pada prinsipnya akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat media untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, eksistensi hukumnya sangat bergantung pada objek yang di *wakalahkan*. Akan tetapi, hukum asal akad *wakalah* adalah boleh (*al-ibahah*). Dengan demikian, hukum asal akad *wakalah* adalah boleh. Akan tetapi bisa berubah menjadi sunah, wajib, makruh, bahkan haram karena eksistensinya sangat bergantung pada objeknya<sup>19</sup>.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi, mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai

---

<sup>19</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.171

kesatuan yang terintegrasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan<sup>20</sup>.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan aspek nilai, makna, dan atau suatukualitas dari sebuah fakta yang dijelaskan melalui linguistik, kata-kata atau bahasa. Data-data tersebut diperoleh dari hasil lapangan seperti observasi, dan buku-buku atau sumber bacaan yang diperlukan untuk memperoleh data<sup>21</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis data yang telah ditentukan untuk penelitian masalah sistem pemesanan hewan kurban dengan sistem borong yaitu :

- a. Data tentang sistem pelaksanaan pemesanan hewan kurban di Masjid Al Musyaawirin Kota Bandung.
- b. Data tentang sistem pelaksanaan pemesanan hewan kurban di Masjid al Musyaawirin Kota Bandung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan, dalam tahap ini penulis menentukan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer yaitu data yang sumbernya dari sumber pertama di lapangan, yaitu panitia kurban Masjid al Musyaawirin Kota Bandung. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dan berwenang dalam penelitian ini, serta kumpulan data-data dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan beberapa metode/ cara yang digunakan, yaitu :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan secara langsung terlibat dilapangan, sehingga akan memudahkan untuk mengetahui fakta dan gejala sosial dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan penulis yaitu observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya berperan pasif atau tidak terlibat dalam aktivitas

---

<sup>20</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Sinar Grafika, 2004), h.31

<sup>21</sup>M.Fitrah, *Metodologi penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas, dan studi kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h.44

subjek penelitian<sup>22</sup>. Dalam kegiatan ini, peneliti datang langsung ke lokasi untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai pemesanan hingga penitipan hewan kurban di Masjid al Musyaawirin Kota Bandung.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah di tentukan kepada responden yang ada hubungannya dengan penelitian.
  - c. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan atau sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian.
  - d. Studi Dokumentasi, yaitu merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.
5. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis diolah dan dianalisis sesuai jenis datanya. Setelah terkumpul sesuai dengan datanya, penulis menganalisisnya sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data hasil observasi dan wawancara. Analisis data pada dasarnya yaitu penguraian data dengan melalui tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari sumber yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Melakukan penyeleksian data yang kemudian di kelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran.
- d. Mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup>Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: CV.Jakad Publishing, 2018), h.255

<sup>23</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.66